

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kajian mengenai pemilu ini sudah menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk di bahas apalagi sebelum ataupun sesudah pemilu itu dilaksanakan. Pemilu di negara Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat posisi suatu negara yang dijadikan sebagai pusat demokrasi yang dapat diakui oleh berbagai pihak selanjutnya, proses ini juga melibatkan partisipasi secara aktif dari warga negara untuk menentukan arah dan kebijakan negara, yang dimana momen pemilu ini menjadi krusial untuk memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang dapat menyalurkan suaranya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dan nantinya dapat memberikan kontribusi, perannya dan mengarahkan kebijakan negara sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Harianja et al., 2024).

Sosialisasi politik ini merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya mengenalkan sistem politik pada seseorang dan orang itu yang telah diberikan pengetahuan akan sistem politik dapat memberikan tanggapan atau reaksi terhadap gejala politik. Selain itu, sosialisasi politik juga digunakan sebagai sarana media untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi (Damsar, 2013). Kegiatan ini juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh KPU guna memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban politiknya, sosialisasi ini bukan hanya sebagai mentampaikan informasi teknis tentang pelaksanaan pemilu yakni seperti, jadwal, atau tata cara pencoblosan, tetapi juga menjangkau mengenai pendidikan politik guna membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem demokrasi.

Program sosialisasi ini dapat memberikan manfaat utama mengenai edukasi tentang politik yang di dapatkan secara interaktif, yang diharapkan masyarakat mampu lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam memilih pemimpin yang dapat berpotensi untuk membawa perubahan.

Kegiatan sosialisasi ini juga memiliki tujuan dapat memberikan bekal kepada para pemilih dengan memberi informasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak yang dimiliki dengan bijak, dengan demikian juga partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu mampu meningkat dan terciptanya pemilu yang demokratis, jujur dan berintegritas (Muthowif et al., 2025).

Pendidikan politik sendiri sebagai sarana memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang masuk dalam lingkungan sosial, negara dan bangsa dengan berorientasi pada tingkah laku, dan melakukan tindakan. Pendidikan politik ini juga sebagai bentuk pembelajaran terhadap isu politik yang terjadi di negara yang di tinggali. Di samping itu, pendidikan politik juga sebagai upaya merubah nilai yang perlu di sosialisasikan kepada masyarakat dengan bertahap, sehingga masyarakat dapat paham dan mempraktikan nilai dari sistem politik yang ideal (Syafiqya & Putri, n.d.). pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU ini juga menjadi suatu upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam setiap menjelang pelaksanaan tahapan pemilu dan juga kegiatan ini dilaksanakan dengan secara berkala dan berkelanjutan untuk membangun demokrasi yang sehat. Kegiatan ini sejatinya menyasar seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemilih pemula, pemilih muda, disabilitas, dan pemilih perempuan, berbagai macam bentuk sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU ini berupa secara tatap muka, menyebarkan informasi mengenai tahapan pemilu melalui kanal media sosial resmi KPU, dan diskusi.

Dengan terselenggaranya pendidikan politik yang tepat yang mana memaparkan materi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk terus mendorong kesadarannya bahwa suara yang diberikan pada saat pemilu mempunyai dampak yang nyata dalam kebijakan pemerintahan. Hal ini memberikan dampak bagi masyarakat terutama bagi generasi muda yang masuk dalam pemilih pemula atau pemilih muda dapat diharapkan mampu menjadi pemilih yang kritis, cerdas dan memiliki rasa tanggung jawab dalam menentukan pilihannya terhadap pemimpin yang memiliki potensi untuk

merubah keadaan yang sedang terjadi serta, mengedepankan kepentingan masyarakat (Akhmad et al., 2023).

Anggaran untuk pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar Rp. 105.000.000 jumlah ini terbilang kecil untuk digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih di Provinsi Jawa Timur yang mana jumlah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sebanyak 38 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Hal ini menjadi tantangan dan masalah yang cukup serius dalam upaya mensosialisasikan dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu keterbatasan alokasi anggaran ini menjadikan ruang gerak KPU Provinsi Jawa Timur semakin terbatas. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ini padahal menjadi hal yang penting untuk memberikan pemahaman kepada publik terhadap pentingnya pemilu sebagai sarana demokrasi.

Pasal 15 a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan KPU Provinsi mempunyai tugas sebagai menggelar sosialisasi kepada masyarakat luas agar para masyarakat dapat mengetahui dan ikut andil dalam pelaksanaan pemilu serta, tingkat partisipasi masyarakat dapat tercapai. Selain itu, tugas dan wewenang KPU Provinsi juga harus di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui mengenai tugas dan wewenang KPU Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum ini dibentuk sebagai wadah dalam pelaksanaan pemilu mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan pemilu serta dituntut harus bersikap profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi dengan mempersiapkan instrumen hukum untuk menjadi penjamin para pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya. Faktor yang dapat mempengaruhi meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu adalah dengan adanya peran Komisi Pemilihan Umum dengan mensosialisasikan berjalannya sistem pemilihan umum kepada masyarakat publik. KPU sendiri memegang peran penting untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E bahwa pemilihan umum atau pesta demokrasi harus berlangsung secara

LUBERJURDIL. Sebagai aksi nyata mewujudkan pesta demokrasi yang dapat dikatakan berhasil dan sukses peran KPU dalam menanamkan kesadaran politik kepada masyarakat ini menjadi hal yang utama untuk menggunakan hak pilih masyarakat. KPU menjadi lembaga yang terdepan dalam sebuah negara.

Dengan urusan penyelenggaraan pemilihan umum, KPU ini tidak hanya perihal dengan partai politik semata melainkan harus berhadapan dengan pemerintah dan masyarakat secara langsung (Dewi et al., 2022). Terlepas dari peran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, generasi muda juga merupakan kelompok penting yang memiliki kekuatan untuk menilai keberadaan dan pengaruh kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi generasi muda untuk memainkan peran penting dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024, karena mereka harus cerdas dalam bertindak dan selektif dalam memilih pemimpin (Fadilah et al., 2024).

Menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2019 mengenai tata kerja Komisi Pemilihan Umum tingkat pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota menjelaskan pada pasal 24 ayat 2 yang menerangkan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat memiliki tugas dalam mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi mengenai dengan kebijakan: sosialisasi kepemiluan, partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, publikasi dan kehumasan, kampanye pemilu dan pemilihan kerja sama antar lembaga dan pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

Setiap dalam masa tahapan penyelenggaraan pemilu, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur memiliki tugas yang sangat strategis untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan demokrasi adalah partisipasi masyarakat, yang menunjukkan seberapa aktif masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan kepemimpinan. Oleh karena itu, penting bagi divisi ini untuk membuat dan menerapkan program sosialisasi yang informatif dan mendidik. Untuk

menjaga partisipasi masyarakat tetap stabil dan meningkat dari waktu ke waktu, perlu membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa. Penggunaan media digital dan sosial media secara kreatif dan interaktif juga sangat penting untuk menjangkau pemilih muda dan kelompok yang biasanya kurang terlibat dalam proses pemilu.

Oleh karena itu, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih percaya bahwa pendekatan yang lebih inovatif diperlukan untuk memberikan informasi tentang pemilihan kepada masyarakat. Berbagai strategi digunakan termasuk kolaborasi dengan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan tokoh agama, serta penggunaan media sosial dan platform digital yang disukai oleh generasi muda. Pendekatan yang lebih interaktif dan dialogis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap proses demokrasi, sehingga partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 dapat tetap terjaga atau bahkan meningkat.

Dengan fenomena ini menjadikan selarasnya dengan teori partisipasi politik yang mana keikutsertaan masyarakat untuk menentukan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya dengan ini partisipasi politik perwujudan penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah karena partisipasi ini menurut yang dikatakan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson ini partisipasi bisa dilakukan secara damai atau tidak damai secara efektif atau tidak efektif. Setiap warga negara berpartisipasi dalam kegiatan pemilu untuk memberikan suaranya, yang terdorong oleh keyakinan mereka agar kebutuhan dan kepentingannya dapat terpenuhi dan diperhatikan. Dengan adanya fenomena seperti ini cenderung masyarakat abai jika calon yang mereka pilih tidak memenuhi keinginan nya dan tidak memperhatikan nasib masyarakatnya mereka para calon pemimpin yang terpilih cenderung akan melakukan tindakan korupsi atau pencucian uang untuk mengembalikan modal politik mereka selama melaksanakan kampanye.

Untuk itu KPU Provinsi Jawa Timur perlu menerapkan strategi program sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menasar berbagai

segmen diantaranya mulai dari pemilih pemula, pemilih pemuda, pemilih disabilitas, pemilih perempuan, pemilih kaum marjinal, pemilih komunitas dan pemilih keagamaan. Yang mana dengan ini dapat secara efektif untuk dapat menjaga partisipasi masyarakat agar tetap pada posisi yang stabil. Strategi yang digunakan bisa mencakup sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat luas untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait pentingnya pemilihan umum serta menjelaskan kepada masyarakat terkait beberapa pelanggaran pemilu agar masyarakat dapat paham dan mengetahui apa saja yang tidak diperbolehkan pada saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Strategi ini guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dengan strategi tersebut diharapkan kedepannya masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu KPU Provinsi Jawa Timur perlu juga menerapkan strategi yang inovatif kepada masyarakat untuk dapat menjaga stabilisasi partisipasi di masyarakat agar tidak mengalami penurunan, peran KPU Kabupaten/Kota menjadi suatu yang sangat penting dalam hal ini mengingat KPU Provinsi Jawa Timur tidak mungkin akan menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur dalam hal monitoring pelaksanaan Pemilu 2024.


Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 membahas mengenai Pemilu, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di seluruh Indonesia, adalah sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD dan Presiden sekaligus Wakil Presiden. Maksud dari langsung ini artinya pemilu dilaksanakan langsung tersebut dimana masyarakat dapat memilih sesuai keinginannya tanpa bisa diwakilkan atau dipikirkan oleh orang lain, lalu umum artinya masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih sesuai aturan yang berlaku, bebas ini yang dimaksud masyarakat bebas untuk memilih siapapun sesuai keinginan dan tidak karena paksaan dari pihak luar, rahasia yang berarti pada saat pemilihan suara masyarakat memperoleh jaminan atas pemilihan suaranya dan tidak diketahui oleh orang lain, jujur ini seluruh pelaksana pemilu tanpa terkecuali harus bersikap jujur sesuai aturan yang berlaku, serta adil yang berarti seluruhnya

memperoleh hak yang sama tanpa di beda-bedakan dan terbebas dari kecurangan dari pihak lain. Pada pasal 3 menjelaskan penyelenggaraan pemilu ini harus selaras dengan prinsip yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien 11 prinsip ini harus dipenuhi pada saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Selain itu, pemilu diharapkan untuk memperkuat sistem kenegaraan yang demokratis, menjalankan pemilu yang berintegritas dan adil, memastikan tata kelola pemilu yang konsisten, memberikan kepastian hukum, dan mencegah perangkapan tata kelola pemilu, dan menjalankan pemilu dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan hal ini diterapkan dengan baik maka, akan menjadikan partisipasi masyarakat dapat meningkat dan berbagai pelanggaran yang umum terjadi dalam pemilu dapat ditekan dan dikendalikan dengan baik sehingga, proses jalannya pemilu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pada PKPU No. 10 Tahun 2018 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat 22 yang menjelaskan tentang partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan perorangan atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu, lalu pada pasal 1 ayat 24 sosialisasi pemilu merupakan rangkaian tindakan menyampaikan informasi kepada rakyat mengenai tahapan dan program penyelenggaraan pemilu dan pada pasal 1 ayat 25 pendidikan pemilih merupakan rangkaian tindakan pemberian informasi kepada pemilih atau masyarakat untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, pemahamannya dan kesadarannya tentang pemilu. Untuk melaksanakan sosialisasi, pendidikan bagi pemilih, dan keterlibatan masyarakat haruslah dilakukan dengan baik dan mengikuti prinsip yang telah ditentukan. Pasal 4 menjelaskan tujuan dari sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dijelaskan, ini termasuk menyebarkan informasi tentang fase-fase pelaksanaan pemilu, jadwalnya dan program-programnya, ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilih serta meningkatkan partisipasi dalam pemilu. Masyarakat juga harus mendukung langkah yang telah disusun untuk memberikan keberhasilan dalam pemilu

tanpa adanya campur tangan dari masyarakat maka, kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, perlunya peran andil dari masyarakat dalam proses pemilihan umum demi terwujudnya tatanan pemerintahan yang baik dan keterlibatan masyarakat akan dapat terus berjalan dengan baik.

Grafik 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa Timur pada Pemilu Tahun 2019



Sumber: KPU Provinsi Jawa Timur

Partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024 ini cenderung meningkat dibanding dengan tahun 2019. Hasil Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024 hanya saja pada tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan DPRD Provinsi yang mengalami penurunan menurut data dari website KPU Provinsi Jawa Timur di klaim meningkat hasil tersebut tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Timur untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 84,51% sedangkan tingkat partisipasi masyarakat DPR RI menunjukkan 84,15%, tingkat partisipasi masyarakat pada DPD RI menunjukkan 84,28% dan tingkat partisipasi masyarakat DPRD Provinsi menunjukkan angka 81,61% data ini turun dibandingkan pada pemilu tahun 2019 yang tingkat partisipasinya sebanyak 82,26%. Menurut data dari KPU Provinsi Jawa Timur terdapat jumlah masyarakat Jawa Timur yang terdaftar dalam pemilih tetap 2024 sebanyak 31.402.838 pemilih, hasil analisis dari KPU selama rentang waktu lima tahun pemilih di dominasi usia produktif yang sebagian besar merupakan generasi muda. Tercatat 6,3 juta pemilih dengan rentang usia 17-26 tahun jika dalam

presentase dikategorikan menjadi 20,34%. Angka ini meningkat drastis di banding pemilihan Presiden dan Legislatif tahun 2014 yakni dimana pada pemilihan presiden berkisar di angka 70% dan pemilihan Legislatif berada di angka 75,11%.

Indikator terselenggaranya pelaksanaan pemilu adalah partisipasi politik dari masyarakat untuk dapat memberikan hak suaranya guna menentukan pemimpinnya. Pemerintah harus dapat membangun strategi komunikasi yang baik kepada semua segmen masyarakat agar dapat turut memberikan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada penyelenggaraan pemilu. Namun, untuk dapat membangun kesadaran politik masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilu merupakan tugas yang sulit. Ini terutama berlaku bagi masyarakat yang tidak terlalu memahami dunia politik, masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih golput, sebagai istilah tidak memberikan atau memberikan hak pilih suaranya pada pemilihan umum yang dilaksanakan dan disebabkan oleh berbagai faktor (Rohaimi et al., 2022).

Partisipasi memilih adalah sebuah hal yang berkelanjutan pada tatanan demokrasi dan sistem politik yang berlaku tanpa adanya hambatan suatu apapun, yang merupakan bagian penting dalam dinamika demokrasi adalah pemilihan umum dengan cara ini suara masyarakat dapat tersampaikan guna memberikan kepercayaan dan amanah kepemimpinan kepada seseorang untuk dapat mewakili kepentingan rakyat. Tinggi atau rendahnya partisipasi pemilih ini disebabkan dengan legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada para penguasa yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan (Iqbal, 2020). Sebagai dari keberlanjutan demokrasi, tingkat partisipasi pemilih ini akan sangat memberikan dampak kepada seseorang untuk memenangkan pemilihan umum dan menjalankan amanah pemerintahan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara luas, dengan itu segelintir dari negara yang menggunakan sistem demokrasi termasuk

Indonesia. Partisipasi menjadikan suatu hal yang sangat penting yang mana didalamnya terdapat rangkaian tindakan pemilu yang dalam hal tingkat kehadiran dan sikap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Urgensi dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai strategi Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Presiden dan pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024 di Jawa Timur dan pemilu dimasa yang akan datang. Dengan partisipasi politik ini diharapkan masyarakat setiap gelaran pemilu akan terus semakin meningkat jumlah partisipasinya dan juga memberikan manfaat terhadap masyarakat untuk menentukan pemimpin dimasa yang akan datang guna dapat merealisasikan aspirasi-aspirasi masyarakat, kontribusi masyarakat ini dinilai sangat tinggi dalam pesta demokrasi dan juga disebut sebagai penentu arah masa depan negara, pemerintah dan politik kedepannya.

Dengan ini penulis mengambil judul riset penelitian yaitu **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024 di Jawa Timur”** yang mana maksud dari pengambilan judul ini adalah untuk menyelidiki bagaimana KPU Provinsi Jawa Timur berusaha menarik masyarakat untuk berpartisipasi kedalam politik pada gelaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024 di Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Strategi KPU Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024 di Jawa Timur?

2. Apa Hambatan KPU Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024 di Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, untuk itu penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Strategi KPU Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024 di Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui Hambatan KPU Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024 di Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum dengan dapat dibagi dua diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan mampu menambah tambahan ilmu dan pemahaman yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya mengenai strategi KPU untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif tahun 2024 di Jawa timur.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang berkaitan dengan tata kelola pemilu dan partisipasi masyarakat, hasil penelitian ini juga memberikan manfaat bagi KPU Provinsi Jawa Timur sebagai bahan masukan untuk dapat mengembangkan model strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat

memecahkan permasalahan yang terjadi dengan teori yang ada pada penelitian ini. Sehingga strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat diterapkan dengan efektif dan efisien.

1.5. Definisi Konseptual

a) Strategi

Menurut Iman Mulyana (2010), strategi sendiri adalah ilmu atau seni yang memerlukan kemampuan secara bersama dengan sumber daya dan lingkungan secara efektif untuk mencapai hasil terbaik. Strategi sendiri terdiri dari empat komponen: kemampuan, sumber daya, lingkungan dan tujuan (Akay et al., 2021). Strategi didefinisikan sebagai perencanaan yang komperhensif yang dilakukan oleh individu ataupun oleh kelompok untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang ingin digapai secara semaksimal mungkin. Rangkuti (2013) menjelaskan strategi yang dimaksud “perencanaan induk yang komperhensif, yang menjelaskan bagaimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetetapkan sebelumnya”. Selain itu, pendapat lain strategi menurut Johnson and Scholes (2016) menyatakan bahwa strategi ini adalah tujuan dan cakupan perusahaan dalam jangka panjang untuk memperoleh keuntungan melalui tata kelola sumber daya untuk mencukupi kebutuhan pasar dan menunaikan harapan pemangku kepentingan (Firmansyah et al., 2023).

Dari ketiga pendapat diatas bahwa dapat disimpulkan strategi merupakan kemampuan atau perencanaan yang dibentuk oleh individu maupun kelompok untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Di dalamnya terdapat pengaturan sumber daya yang mana untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai, strategi ini perlu direncanakan dengan baik karena akan menentukan arah suatu organisasi untuk dapat berkembang kearah yang kompetitif. Sumber daya yang dimaksud bisa memaksimalkan sumber daya manusia atau sumber daya berupa teknologi yang dapat dijadikan sumber sebagai strategi yang ingin di laksanakan, tata

kelola sumber daya harus dapat dikendalikan dan di alokasikan dengan baik guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan dan menghindari terjadinya pemborosan akan sumber daya yang telah dipakai sebelumnya, akibatnya rencana yang telah dibuat sedemikian rupa akan menjadi sia-sia dan tujuan tidak terealisasi dan tidak berjalan dengan mulus. Sementara dari lingkungan ini artinya bagaimana para masyarakat dan seluruh elemen dapat bahu membahu untuk mendukung rencana yang telah dibuat faktor lingkungan ini sangat penting dalam sebuah strategi untuk mendukung berhasil atau tidaknya sebuah rencana yang ingin dijalankan.

Menurut Hunger dan Wheelen dalam (Kurniawati, Weni; Fuadah, 2023) terdapat empat unsur dasar manajemen strategi yakni: 1) Analisis Lingkungan, yang terdapat variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada dalam organisasi yang biasanya tidak ada dalam kendali jangka pendek. Variabel ini meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi. 2) Perumusan Strategi, berisi rencana jangka panjang untuk mengelola dengan efektif peluang dan ancaman, dari analisis kekuatan dan kelemahan ini perumusan strategi dengan adanya misi organisasi, sasaran, yang dicapai, pengembangan strategi dan penetapan kebijakan. 3) Pelaksanaan Strategi, sebagai alur menterjemahkan strategi dan kebijakan dengan menjadikan aksi melalui program, anggaran biaya dan pelaksanaan. 4) Evaluasi dan Pengendalian, aktivitas sebagai pemantauan dan penilaian kinerja organisasi dengan di bandingkan dengan kinerja yang di inginkan. Tujuannya untuk mengoreksi dan memecahkan masalah yang di alami.

b) Pemilihan Umum

Pemilu adalah sebuah medan kompetisi untuk memilih aktor politik yang bertujuan untuk dapat menempati jabatan politik yang ada di pemerintahan yang dipilih dengan berdasar pada pilihan resmi dari warga negara yang telah mencukupi syarat untuk

mengikuti pemilu. Peserta pemilu yang dapat mengikuti pemilu dapat secara independen atau tergabung dalam partai politik namun yang utama tergabung dalam partai politik. Partai mengusulkan agar memilih kandidat mereka. Pemilu sekerang lebih penting karena adalah cara utama mereka untuk mempertahankan demokrasi perwakilan. Pemilu juga berfungsi sebagai ukuran negara demokrasi, walaupun negara itu dikategorikan sebagai otoriter, bahkan tidak ada negara yang dapat disebut sebagai demokrasi tanpa mengadakan pemilu. Pemilu juga penting untuk dibahas terkait dengan dampak yang dihasilkan dari pemilu. Dalam golongan ketiga demokratisasi pemilu dijadikan cara untuk meredupkan dengan menjadikan tidak kuat nya serta, dapat menyudahi rezim yang otoriter.

Menurut Heywood (2002) pemilu adalah lintasan dua arah yang disiapkan bagi pemerintah, rakyat, elit politik dan massa untuk dapat saling mempengaruhi fungsi pemilu itu sendiri, secara garis besar dalam dua pandangan *bottom up* dan *top down*. Dalam *bottom up* pemilu dapat di saksikan semacam usaha politisi yang bertanggung jawab dan ditekan untuk menyampaikan cara agar bagaimana kebijakan mencerminkan opini publik dan dapat ditindaklanjuti. Lalu fungsi *bottom up* untuk rekrutmen politik, membentuk pemerintahan, sarana membatasi perilaku pemerintah. Lalu dalam *top down* pemilu di pandang semacam usaha elit politik melakukan pengendalian terhadap rakyat agar tidak berlaku pasif dapat ditundukkan dan dapat diperintah. Fungsi ini terjadi pada penguasa-penguasa otoriter. Dalam pemerintahan otoriter ini pemilu dilakukan untuk membangun legitimasi atau sistem yang mereka rancang. Selain itu pemilu sebagai sarana yang mana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa (Pamungkas, 2009). Pendapat lain mengenai pemilu yang disampaikan oleh (Budiyono, 2015) dalam jurnal nya Pemilihan adalah sebuah cara untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, yang di mana pemilih bukan semata-mata

hanya memilih calon pejabat yang akan menjadi wakil mereka di pemerintahan dalam penyelenggaraan negara tetapi, memilih program-program yang akan dilaksanakan untuk nantinya akan berubah menjadi wujud kebijakan pemerintahan berikutnya. Dengan ini, maksud dari pemilu sebagai memilih wakil rakyat dan menjalankan roda pemerintahan yang sejalan dengan kehendak rakyat.

Dari pendapat yang sudah dijelaskan diatas disimpulkan pengertian dari pemilu ini adalah sebuah agenda yang didalamnya terdapat calon-calon wakil rakyat yang nantinya dipilih untuk dapat menentukan program kebijakan bagi pemerintahan selanjutnya atau pembentukan kelembagaan negara dengan secara demokratis. Selain itu, pemilu sebagai sarana para wakil rakyat untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk nantinya dapat direalisasikan pendapatnya. Pemilu jelas harus dilakukan apalagi berada dalam wilayah negara demokrasi tentu, hal ini perlu partisipasi warga negara secara aktif guna mendukung hal tersebut.

c) Partisipasi Politik

Partisipasi politik yang disampaikan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1977) dalam (Budiardjo, 2019) mengemukakan partisipasi politik ini sebagai aktivitas penduduk yang bersikap secara individu, dengan tujuan untuk mempengaruhi mereka yang membuat kebijakan pemerintah. Partisipasi ini dapat dilaksanakan dengan secara perseorangan maupun secara kelompok atau bersama-sama, terencana ataupun tanpa direncanakan, mantap dan sporadis, damai atau tidak secara damai, resmi atau tidak resmi dan efektif ataupun tidak efektif. pendapat lain menurut Herbet McClosky (1972) menurut mereka, partisipasi politik adalah tindakan kehendak diri masyarakat yang terlibat dalam prosedur pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mekanisme perwujudan kebijakan umum (Samaragrahira, 2023).

Selanjutnya terdapat bentuk-bentuk dari partisipasi politik yang dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan menurut Gabriel Almond. Bentuk-bentuk dari partisipasi politik ini dibedakan menjadi dua yaitu konvensional dan non konvensional adapun sebagai berikut:

1. Konvensional

- a. Pemberian suara (voting)
- b. Diskusi kelompok
- c. Kegiatan kampanye
- d. Membentuk atau bergabung dengan kelompok kepentingan
- e. Komunikasi dengan pejabat politik/administratif

2. Non Konvensional

- a. Berdemokrasi
- b. Konfrontasi
- c. Pemogokan
- d. Tindakan kekerasan politik
- e. Tindakan kekerasan manusia
- f. Perang gerilya/revolusi

Guna meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu 2024 KPU Provinsi Jawa Timur menerapkan strategi partisipasi politik yang memadukan pendekatan konvensional. Diskusi kelompok terarah dikemas dalam program sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh elemen masyarakat. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan lingkungan diskusi yang interaktif di mana orang-orang dapat memahami apa arti pemilu dan memiliki kesempatan untuk secara langsung menyampaikan aspirasinya.

Selain itu, KPU Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan institusi perguruan tinggi sebagai mitra strategis untuk meningkatkan jangkauan pendidikan politik, terutama bagi

mahasiswa, yang merupakan pemilih pemula atau pemilih muda yang memiliki peran penting dalam menentukan jalan dan arah demokrasi. Selain itu, melaksanakan kampanye dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi terkait tahapan pemilu tahun 2024 agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dengan cepat, masif dan efektif.

Partisipasi politik ini memungkinkan mendukung pemimpin dengan mengirimkan perwakilan, mengajukan petisi yang mendukung pemerintah dan memilih kandidat yang diusung oleh partai politik. Dan juga dapat menunjukkan kekurangan pemerintah untuk di evaluasi dan memperbaikinya agar dapat berdampak positif; partisipasi juga dapat menjadikan tantangan penguasa untuk menjadikan sebuah perubahan dalam pemerintah dan politik. Sebagai pejabat juga harus dapat memberikan kesempatan dan memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan dan menerima aspirasi serta masukan dari masyarakat sebagai bagian dari perubahan tatanan pemerintahan dan politik (Arniti, 2020).

Dari beberapa pendapat diatas yang sudah disampaikan dengan itu disimpulkan bahwa partisipasi politik ini adalah bentuk aktivitas atau kegiatan dari masyarakat dengan cara sukarela untuk mempengaruhi kebijakan penguasa yang dilakukan dengan berbagai cara legal ataupun ilegal. Selain itu, partisipasi politik ini juga dapat memberikan motivasi ataupun dukungan kepada penguasa pemerintah dengan mengirimkan perwakilan untuk membuat petisi yang berisi dukungan dan menjadikan pemerintah sebagai sebuah tantangan untuk menciptakan sebuah perubahan dalam tatanan politik dan pemerintahan. seperti halnya para pejabat dan penguasa untuk tidak dapat melarang ataupun membatasi partisipasi masyarakat kedalam pemerintahan atau sistem politik yang sedang berlangsung, jika hal ini dilakukan bukan tidak mungkin partisipasi masyarakat dapat menurun dan masyarakat cenderung bersikap pasif dan apatis bahkan, tidak peduli dan acuh akan kebijakan-

kebijakan pemerintah ataupun sistem politik yang berlaku, untuk itu sudah semestinya sebagai pejabat dapat memfasilitasi kehendak masyarakat untuk menyampaikan keluhannya kepada penguasa.

d) Sosialisasi Politik

Sigel (1965) berpendapat bahwa sosialisasi politik ini sebuah proses untuk memberikan pembelajaran dengan secara bertahap tentang norma, sikap dan perilaku yang diterima dan dilaksanakan dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Menurutnya sosialisasi dalam bentuk pelatihan yang harus dilakukan oleh individu agar dapat memiliki kemampuan yang memadai di masyarakat. Yang dimaksud kemampuan ini adalah mampu dalam berpartisipasi politik mengetahui peran dan fungsi politiknya, dan memahami norma-norma politik. Dengan ini Sigel menyatakan tujuan dari sosialisasi politik ini untuk melatih dan mengembangkan individu agar dapat menjadi anggota masyarakat politik yang dapat dengan baik menjalankan fungsinya dengan baik di lingkungannya. Yang dimaksud menjalankan fungsinya dengan baik ini adalah masyarakat dapat patuh tetapi pasif sampai dengan masyarakat yang dengan secara sukarela menjalankan fungsinya sebagai warga negara. Pendapat lain menurut Greenstein (1986) sosialisasi politik dapat dikatakan sebagai pembelajaran politik yang dilakukan seseorang yang paham akan tentang politik. Dalam arti ini agen yang mengerti tentang politik tidak hanya individu semata tetapi, proses sosial ataupun institusi Greenstein menunjukkan diperlukan nya agen ini untuk memberikan informasi, nilai dan perbuatan politik serta pembelajaran politik secara eksplisit atau implisit. (Haryanto, 2018).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan mengenai sosialisasi politik ini merupakan sebuah pembelajaran politik yang dilakukan oleh agen-agen yang memahami tentang politik untuk dapat menanamkan nilai politik, norma politik, sikap politik, dan perilaku politik agar dapat individu mempunyai kapasitas yang memadai di

lingkungan masyarakat serta, dapat mengetahui dan memahami fungsi dan peran politik yang sedang berlangsung. Partisipasi politik berikut serta dengan sosialisasi mengenai politik ini sangat perlu untuk digaungkan di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari menarik simpati masyarakat untuk dengan secara sukarela dan aktif berpartisipasi dalam sistem politik. Tentu, hal ini juga harus didasarkan pada pendidikan politik agar partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan secara maksimal.

e) Pendidikan Politik

Ruslan (2000) menjelaskan terkait pendidikan politik semacam usaha yang disampaikan oleh suatu lembaga pendidikan, baik pendidikan yang resmi maupun tidak resmi, dengan usaha melaksanakan tugas dengan membuat dan menjadikan sikap kepribadian politik yang selaras atas kebiasaan politik masyarakat yang aktif pada lembaga itu setiap warga negara, membuat dan menumbuhkan sikap kesadaran politik dalam berbagai tingkatan, yang memungkinkan mereka untuk peduli dan mampu memperoleh kesadaran mereka sendiri, menumbuhkan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik, dan berpartisipasi dalam penyelesaian masalah umum yang sedang terjadi di masyarakat dengan berbagai rupa partisipasi yang dapat mengantarkan kepada perubahan yang lebih baik lagi. Menurut Ruslan, definisi ini mencakup elemen-elemen berikut: kepribadian politik, kesadaran politik, partisipasi, lembaga pendidikan, budaya, dan warga negara. Pendapat lain yang dipaparkan Rusadi Kantaprawira (2004) pendidikan politik bertujuan untuk mempertajam pemahaman masyarakat sehingga mereka dapat secara efektif berpartisipasi dengan maksimal dalam tatanan sistem politik. Sehubungan mengenai konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat dituntut harus mampu melaksanakan tugas yang berkaitan dengan partisipasi. Dengan itu, masyarakat bukan hanya mengetahui langkah-langkah secara teknis saja tetapi, mengetahui secara detail

maksud dan tujuan pendidikan politik ini dan juga pendidikan politik ini berlaku untuk semua kalangan muda atau tua semua wajib ditanamkan dan disebarluaskan secara luas dan merata akan pentingnya pendidikan politik tersebut. (Handoyo & Lestari, 2017; Istikharah & Asrinaldi, 2019).

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa pendidikan politik ini sebagai sebuah pemahaman untuk dapat memberikan pengetahuan dan peningkatan keilmuan kepada masyarakat mengenai politik agar dapat turut serta berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik, dalam hal ini tujuannya sebagaimana untuk menjadikan masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya suaranya yang menjadi sebuah hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga. Lalu sebagai, penghayatan terhadap nilai-nilai politik yang terdapat pada sistem politik yang berlangsung dan hasilnya dapat melahirkan sikap politik yang baik untuk mendukung sistem politik yang terbaik. Oleh karena itu, pendidikan politik juga sudah harus diajarkan kepada generasi muda yang kelak penerus kemajuan bangsa agar mereka dapat memahami, mengetahui dan mengimplementasikan yang di dapatnya melalui pendidikan politik yang telah didapat, selain itu juga agar dapat dikembangkan dan diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya dan keberadaan pendidikan politik ini dapat semakin terus berkembang dan tidak tergerus akan kemajuan perkembangan zaman dan perkembangan arus teknologi yang semakin masif.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional diartikan sebagai suatu definisi berkenaan dengan variabel yang disusun bersumber pada karakteristik variabel tersebut yang diamati oleh peneliti. Berikut merupakan definisi operasional yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi KPU Provinsi Jawa Timur dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu 2024

- a. Pemanfaatan media massa dan media sosial untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat.
 - c. Kerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi.
2. Permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

Studi ini bertujuan memberikan informasi dan data tentang langkah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan anggota Legislatif tahun 2024 di Jawa Timur. Untuk mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini terdapat, jenis penelitian, subjek, sumber data, Lokasi, dan teknik dan instrumen pengumpulan data serta teknik analisis data akan dibahas dalam penelitian ini sebagaimana berikut yakni:

1. Jenis Penelitian

Studi ini akan memberlakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menelusuri dan mengklarifikasi suatu gejala, fenomena dan hal sosial yang ada dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif adalah pendekatan baru dan belum lama digunakan. Ini disebut sebagai metode postpositivistik karena, mengacu dari filsafat postpositivisme. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai metode ethnographi karena banyak digunakan dalam penelitian antropologi budaya karena data yang dikumpulkan diperoleh melalui metode ini (Sugiyono, 2013; Syahrizal & Jailani, 2023).

Selain itu, penelitian ini berkaitan dengan penelitian Pustaka dengan menjabarkan pemahaman tentang partisipasi politik masyarakat yang terjadi. Hal ini juga menjelaskan hubungan yang muncul dan memiliki kemampuan memberikan arti atau relevansi

pada masalah yang diteliti yaitu mengenai Strategi KPU Provinsi Jawa Timur dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024 di Jawa Timur.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dimana provinsi ini memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dan juga pelanggaran yang bisa dibilang tinggi pada saat pemilu berlangsung. Dari hal ini menggerakkan peneliti untuk mengetahui strategi yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar, dapat menekan pelanggaran pada saat pemilu berlangsung.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, objek, atau aktivitas yang variabel nya telah dipilih untuk dipelajari serta untuk dapat di analisis. Seseorang yang memiliki informasi dan dapat memberikan data kepada peneliti mengenai penelitian mereka disebut informan. Studi kualitatif akan menyelidiki mereka. Kondisi latar belakang masalah dan situasi saat ini dalam penelitian dapat menjadi sumber informasi pribadi. Subjek penelitian ini berfungsi sebagai sampel penelitian, sehingga mereka memberikan data atau informasi tentang penelitian.

Dengan ini peneliti menentukan informan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat kepada Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur. Yang mana mereka ini bertanggung jawab penuh pada kegiatan partisipasi masyarakat sehingga dapat dipastikan informan memiliki pemahaman terkait kebutuhan penelitian.

4. Sumber Data

Terkait sumber data yang dipakai pada studi ini meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan langsung dari hasil dilapangan, oleh peneliti yang bersangkutan, data tersebut merupakan data yang terbaru. Data primer juga disebut data yang berupa bentuk verbal yang diutarakan secara lisan, gerak tubuh, perilaku yang disampaikan oleh subjek, subjek sendiri merupakan informan yang secara berkenan dengan variabel penelitian yang didapat dari responden secara langsung. Sumber data ini langsung diberikan kepada pengumpul data yang bersangkutan. Pada penelitian ini data primer bersumber Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur.
2. Data Sekunder merupakan sebuah data yang didapat dengan pengumpulan data guna menunjang data primer. Data ini diperoleh peneliti dengan mengacu pada sumber-sumber terdahulu. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan didapatkan pada website KPU Provinsi Jawa Timur <https://jatim.kpu.go.id/>, data yang didapat adalah data tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Timur dan data lainnya pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Renstra KPU Provinsi Jawa Timur Periode 2020-2024, Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 Pemilu, Laporan Evaluasi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 serta dokumen pendukung lainnya berupa media cetak maupun online yang menginformasikan tentang KPU Provinsi Jawa Timur.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi secara langsung di lapangan penelitian adalah salah satu metode untuk mendapatkan informasi dan data untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Teknik observasi ini dilakukan dengan melaksanakan pengamatan dan mencatat hal yang bersifat logis, sistematis, rasional, dan objektif terhadap fenomena yang ada dalam situasi buatan

maupun nyata. Secara sempit, observasi di definisikan sebagai sebuah penelitian dengan mencatat sistematis dan mengamati suatu gejala yang sedang diselidiki. Sedangkan makna secara luas, observasi didefinisikan sebagai pengamatan atau pengawasan yang selalu melakukan pengukuran dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Peneliti yang melaksanakan penelitian ini akan melaksanakan magang penelitian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk menerapkan hasil observasi dan memastikan bahwa strategi KPU Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif tahun 2024 di Jawa Timur berjalan semaksimal mungkin.

b) Wawancara

Peneliti yang melaksanakan penelitian ini akan melakukan magang bertempat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari magang ini adalah untuk menerapkan hasil observasi dan memastikan bahwa langkah KPU Provinsi Jawa Timur untuk menggaet partisipasi masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024 di Jawa Timur dapat berjalan semaksimal mungkin. Untuk mendapatkan data yang diperlukan secara jelas dan komprehensif pada akhirnya, peneliti akan menggunakan teknik *purposive* untuk melakukan percakapan tanya jawab secara tatap muka dengan responden. Ini akan memungkinkan peneliti untuk dapat melakukan penelusuran pertanyaan dan jawaban di luar daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti mewawancarai Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia dan Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat guna mendapatkan data tingkat

Partisipasi Masyarakat Jawa Timur dan data sosialisasi dan pendidikan pemilih.

c) Dokumentasi

Pengumpulan keterangan dengan melihat objek penelitian atau peristiwa seperti manusia, benda mati, atau gejala lainnya adalah salah satu jenis pengumpulan data yang dikenal sebagai teknik dokumentasi. Metode ini melibatkan melihat dan mengabadikan foto untuk digunakan sebagai lampiran, serta menganalisis dokumen dan arsip saat ini seperti Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Timur 2020-2024, data tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 dan pemilu 2024, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 perihal Pemilu dan dokumen pendukung berupa media cetak maupun online.

6. Teknik analisa data

Peneliti melakukan analisis pada penelitian terhadap data hasil wawancara dan hasil observasi yang sudah diperoleh untuk nantinya mendapat data yang mendukung dan sesuai dengan tujuan penelitian. Miles and Huberman (1992) menjelaskan terdapat tiga pendekatan dalam analisis data penelitian yakni:

a. Reduksi data

Sepenggal dari penjabaran sebuah data dengan bentuk penjelasan yang mendalam, mengidentifikasi hal utama yang penting serta, menyaring data yang tidak digunakan dalam penelitian, dan menyusun data sehingga mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat diambil dan diverifikasi. Sehingga diperoleh dari observasi terkait strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Jawa Timur.

b. Penyajian data

Sebagai perhimpunan informasi yang sudah didapat di lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks. Pada bagian ini dilakukan pemilahan tentang sejalan atau tidaknya antara data

dengan tujuan penelitian. Penelitian ini data yang digunakan adalah perihal strategi KPU Provinsi Jawa Timur untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Timur yang kemudian di olah dan disajikan secara menyeluruh oleh peneliti agar tersusun kesimpulan yang jelas dan rinci.

c. Penarikan kesimpulan

Ini dilakukan dengan menggabungkan dan memverifikasi bahwa pernyataan subjek penelitian sesuai dengan tujuan dan konsep dasar penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk menunjukkan hasil dari pertanyaan. Hasil penelitian akan memastikan bahwa kesimpulan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan datang mengenai strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Jawa Timur.

